

Kebijakan Migrasi Australia Dalam Hal Pengalihan Pengungsi dan Pencari Suaka ke Nauru dan Papua Nugini

Corry Amanda Susanto
Universitas Airlangga

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan migrasi Australia dalam hal pengalihan pengungsi dan pencari suaka ke Nauru dan Papua Nugini. Insiden Kapal MV Tampa ini terjadi menjelang pemilu federal di Australia yang akan diadakan pada akhir tahun 2001. Angka dukungan terhadap John Howard pada saat itu termasuk rendah. Pemerintahan John Howard menggunakan isu Kapal MV Tampa sebagai keuntungan politik tersendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengkaji bagaimana dampak kebijakan migrasi Australia dalam hal pengalihan pengungsi dan pencari suaka ke Nauru dan Papua Nugini. Dalam menangani pengungsi, John Howard membentuk suatu kebijakan yang dikenal dengan sebutan Pacific Solution. Pacific Solution merupakan suatu kebijakan yang digagas oleh pemerintah Australia pada masa kepemimpinan John Howard untuk memindahkan pencari suaka dengan menyebarkan ke negara-negara kepulauan di Samudra Pasifik. Sayangnya, banyak kritikus yang memberikan kritik bahwa kebijakan tersebut sama sekali tidak membantu negara-negara Pasifik maupun pengungsi sehingga menimbulkan ketergantungan negara-negara Pasifik terhadap Australia seperti Papua Nugini dan Nauru dimana kedua negara tersebut menjadi negara yang paling banyak menampung pengungsi dan pencari suaka.

Kata Kunci: Australia; John Howard; Nauru; Pacific Solution; Papua Nugini.

Abstract

The purpose of this research is to find out how the impact of Australia's migration policy on the transfer of refugees and asylum seekers to Nauru. The MV Tampa incident occurred ahead of the federal election in Australia which will be held at the end of the year. Support for John Howard at that time, including low. The John Howard administration used the MV Tampa issue as a political advantage in itself. The method used in this research is descriptive qualitative research. This research examines the impact of Australia's migration policy on the transfer of refugees and asylum seekers to Nauru. In dealing with refugees, John Howard formed a policy known as the Pacific Solution. The Pacific Solution is a policy initiated by the Australian government during John Howard's leadership to move asylum seekers by distributing them to island nations in the Pacific Ocean. Unfortunately, many critics criticize that this policy does not help Pacific countries or refugees at all, causing Pacific countries to depend on Australia such as Papua New Guinea and Nauru where these two countries are the countries that receive the most refugees and asylum seekers

Keywords: Australia; John Howard; Nauru; Pacific Solution; Papua New Guinea.

Pendahuluan

Seseorang yang tidak mau atau tidak dapat kembali ke negaranya sendiri, bertentangan dengan praktik normal di mana orang setidaknya dapat melakukannya tanpa rasa takut akan nyawa atau kebebasan disebut sebagai Pengungsi (Konvensi Jenewa 1951 Mengenai Status Pengungsi). Sedangkan Pencari Suaka atau *Asylum Seeker* adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan (UNHCR, 2024). Australia merupakan salah satu dari dua puluh enam negara yang berpartisipasi dan mifikasi Konvensi 1951 Mengenai Status Pengungsi.

Awal dari kedatangan pengungsi di Australia yaitu kelompok Lutheran pada tahun 1839. Kelompok Lutheran ini merupakan kelompok yang menganut asas teolog Marthin Luther, seorang pria berkebangsaan Jerman perintis reformasi Protestan pada tahun 1517. Adanya pembatasan hak untuk beribadah menjadi alasan kelompok ini meninggalkan negara mereka (Prusia) untuk mengungsi ke Australia. Kemudian pada awal abad 19, Australia kedatangan pengungsi dari negara Polandia, Hongaria serta Italia. Dengan alasan yang sama, terjadi persekusi atau penganiayaan agama dan politik di negara asal mereka yang mengharuskan mereka untuk mengungsi. Pemerintah Australia mempunyai ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Pembatasan Imigrasi tahun 1901. Undang-undang ini mewajibkan tes bahasa Eropa sebagai sarana untuk membatasi migrasi non-Eropa yang mencerminkan permusuhan yang ada terhadap orang non-Eropa (English, 2018).

Pasca Perang Dunia 1, Pemerintah Australia mendorong jumlah pemukim baru untuk meningkatkan populasi di negara mereka. Hal ini dilakukan karena Australia menganggap bahwa kedatangan para imigran dapat meningkatkan perkembangan ekonomi pasca perang dan mampu mempertahankan eksistensi negara apabila terjadi perang kembali. Sebanyak 300.000 pemukim baru datang ke Australia pada tahun 1920 dan sebanyak 700.000 pemukim baru pada awal Perang Dunia 2 yang menyebabkan peningkatan populasi penduduk menjadi sekitar 7 juta jiwa. Sebagian besar pengungsi tersebut berasal dari Eropa yang membutuhkan bantuan kemanusiaan (F et al., 2022).

Kedatangan pencari suaka ke Australia menggunakan jalur udara seperti pesawat dan jalur laut dengan menggunakan perahu. Istilah pencari suaka yang menumpang perahu disebut sebagai manusia perahu atau *boat people*. Kedatangan *boat people* ini sebagian besar bersifat illegal. Mereka adalah orang-orang yang mencari suaka di Australia. Mereka berasal dari negara-negara yang berkonflik di Asia seperti Irak, Iran, Afganistan, Srilanka dan juga dari Afrika. Australia dijadikan sebagai negara tujuan pengungsi dan pencari suaka karena selain Australia merupakan salah

satu negara peratifikasi Konvensi 1951 Mengenai Status Pengungsi, juga dikarenakan adanya motif ekonomi dan politik serta letak benua Australia yang strategis secara geografi, diapit oleh dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang menjadikan aksesnya mudah dilalui berbagai negara di dunia.

Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat peningkatan jumlah populasi pengungsi dan pencari suaka di Australia. Pada periode antara tahun 2009 hingga 2013, terdapat peningkatan jumlah *boat people* yang datang ke Australia yaitu meningkat sebesar 65% (Philips, 2014). Banyak orang-orang yang beranggapan bahwa lonjakan dari kedatangan pencari suaka dan pengungsi tidak hanya memberi ancaman kepada Australia pada aspek kedaulatan negara, namun nilai identitas asli, ancaman serangan terorisme terhadap nilai, dan nilai sosial budaya masyarakat Australia (McDonald, 2005; McMaster, 2002). Oleh karenanya, Pemerintah Australia melakukan evaluasi kebijakan mengenai migrasi dengan mempertimbangkan *space* atau lahan bagi para imigran permanen namun dengan tetap memprioritaskan *national interest* mereka.

Pada bulan Agustus 2001, terjadi sebuah insiden yang melibatkan para pencari suaka yakni sekumpulan *boat people* berjumlah 433 orang asal Hazara, Afganistan yang terkatung-katung di atas kapal perahu penangkap ikan bernama KM Palapa asal Indonesia di tengah Samudera Hindia akibat kapal yang mereka tumpangi terbalik karena kelebihan muatan. Para pencari suaka ini akhirnya diselamatkan oleh kapal container berbendera Norwegia bernama MV Tampa yang berlayar dari Australia Barat menuju Singapura. Mereka mendesak Kapten dari kapal kontainer MV Tampa bernama Arne Rinnan untuk memasuki wilayah perairan Australia dan mendaratkan mereka di negara tersebut. Ketika memasuki wilayah perairan Australia mendekati Pulau Christmas, kapal MV Tampa terdeteksi oleh Pemerintah Australia. Perdana Menteri Australia, John Howard pada saat itu tidak senang dengan kedatangan kapal yang membawa para pencari suaka ini, sehingga dia memerintahkan pasukan khusus bernama *Special Air Service* (SAS) untuk menghalau kapal MV Tampa agar tidak memasuki Pulau Christmas yang merupakan wilayah teritorial Australia dan menyuruh mereka kembali ke perairan internasional.

Setelah beberapa hari dari insiden Kapal MV Tampa, pemerintah memutuskan untuk melakukan langkah ekstrim seperti mengeluarkan Pulau Christmas dari zona migrasi Australia. Sehingga dampaknya apabila ada orang asing yang tiba dengan kapal (*boat people*) di Pulau Christmas, maka ia tidak dapat mengklaim suaka di Australia. Dan pada tanggal 1 September 2001, Pemerintahan John Howard mengumumkan secara resmi kebijakan terkait penanganan pengungsi dan pencari suaka khususnya yang secara langsung berkaitan dengan insiden Kapal MV

Tampa yang dinamakan dengan kebijakan *Pacific Solution* (Hidayah & Rochwulaningsih, 2021). Bentuk dari kebijakan ini adalah semua pencari suaka yang tiba di Australia tanpa izin, akan dikirim ke, dan ditahan di, pusat penahanan imigrasi yang dikelola Australia di negara ketiga, yaitu Nauru dan Papua Nugini (Pulau Manus). Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap pencari suaka yang mendarat di wilayah Australia tidak akan mendapatkan keuntungan atas para pengungsi 'yang berhak' yang menunggu di kamp-kamp.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan migrasi Australia dalam hal pengalihan pengungsi dan pencari suaka ke Nauru dan Papua Nugini. Kebijakan *Pacific Solution* memperlihatkan bahwa Pemerintah Australia enggan untuk menerima pengungsi dan pencari suaka khususnya yang datang menggunakan kapal atau *boat people*. Hal ini berarti Australia telah melanggar komitmen mereka sebagai peratifikasi Konvensi 1951 Mengenai Status Pengungsi.

Kerangka Konseptual

Teori yang digunakan untuk kebijakan Migrasi Australia dalam hal pengalihan pengungsi dan pencari suaka ke Nauru dan Papua Nugini adalah teori Hak Asasi Manusia (HAM). Teori ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak-hak dasar pengungsi, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan yang aman dan manusiawi. Analisis ini juga dapat mencakup respons masyarakat internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat kebijakan tersebut.

Pacific Solution adalah kebijakan pemerintah Australia yang melibatkan pemindahan pencari suaka ke pusat-pusat penahanan di negara-negara seperti Nauru dan PNG. Kebijakan ini memiliki implikasi signifikan terhadap hak-hak dasar para pencari suaka, termasuk hak atas perlindungan, non-diskriminasi, kebebasan dari perlakuan tidak manusiawi, serta hak untuk mencari dan menerima suaka sebagaimana diatur dalam hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 14).

Teori HAM menekankan bahwa pencari suaka memiliki hak untuk dilindungi dari penganiayaan. Kebijakan *Pacific Solution* sering kali dituduh melanggar prinsip ini karena memindahkan individu ke wilayah dengan fasilitas atau perlakuan yang tidak memadai. Laporan terkait kondisi di kamp Nauru dan PNG menunjukkan adanya perlakuan yang tidak manusiawi, seperti minimnya akses terhadap perawatan kesehatan, pendidikan, dan keselamatan.

Hukum HAM internasional, khususnya Konvensi Pengungsi 1951, melarang pengembalian individu ke tempat di mana mereka berisiko mengalami penganiayaan (*non-refoulement*). Kebijakan ini dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran prinsip tersebut karena berisiko menempatkan pencari suaka dalam situasi yang membahayakan. Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa tidak ada negara pihak yang akan mengembalikan atau mengusir pengungsi melalui alternatif manapun ke perbatasan daerah-daerah yang mana kebebasan atau hidup akan terancam karena kebangsaan, agama, ras, keanggotaan terhadap pendapat politik atau grup sosial tertentu. Prinsip ini juga telah diakui dalam aturan internasional lainnya seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* pasal 13 dan *United Nations Convention against Torture* pasal 3. Australia sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi 1951 Mengenai Status Pengungsi, telah melanggar ketentuan dari pasal 33 ayat 1 tersebut dengan adanya insiden Kapal MV Tampa, mengusir kapal yang mengangkut para pencari suaka yang datang lewat jalur laut (*boat people*) untuk tidak memasuki wilayah teritorial Australia dengan mengirimkan pasukan khusus *Special Air Service* (SAS) dan menyuruh Kapal MV Tampa kembali ke perairan internasional (Atmadja, 2013).

Teori HAM menyoroti bahwa selain hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya juga harus dijamin. Dampak *Pacific Solution* terhadap Nauru dan PNG mencakup aspek sosio-ekonomi, seperti tantangan sosial akibat kehadiran kamp penahanan serta ketergantungan ekonomi terhadap dana Australia. Situasi Pengungsi yang Berkepanjangan atau *Protracted Refugee Situations* (PRS) adalah situasi di mana para pengungsi terus berada di pengasingan selama 5 tahun atau lebih setelah pemindahan awal mereka, tanpa prospek segera untuk penerapan solusi yang tahan lama (Olivia et al., 2021). Pengalihan pengungsi dan pencari suaka ke Nauru sebagai akibat dari kebijakan migrasi Australia berupa *Pacific Solution*, menimbulkan dampak yang memprihatinkan bagi mereka. PRS yang melanda pengungsi dan pencari suaka yang ditempatkan di pusat detensi atau penahanan di Nauru menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM seperti penyiksaan, kekerasan seksual serta buruknya kesehatan mental pengungsi & pencari suaka serta hal ini mendapatkan kritikan keras dan keprihatinan dari dunia internasional (Ramadhani, 2020).

Nauru dan PNG adalah negara berkembang dengan sumber daya terbatas. Kebijakan ini berpotensi membebani sistem sosial dan ekonomi mereka, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi HAM penduduk lokal. Kebijakan ini dapat dipandang sebagai bentuk “pengalihan tanggung jawab” negara maju kepada negara berkembang, yang bertentangan dengan prinsip solidaritas global dan tanggung jawab bersama dalam melindungi pencari suaka.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Nazir (2014) berpendapat bahwa metode penelitian deskriptif yaitu sebuah metode untuk meneliti status suatu peristiwa suatu sistem pemikiran, suatu kondisi, suatu objek, dan sekelompok manusia pada waktu sekarang melalui tujuan dalam mendeskripsikan, menggambarkan, atau meluis secara logis, akurat dan faktual tentang sifat-sifat dan fakta-fakta juga kaitan antar kejadian yang diidentifikasi. Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh dampak kebijakan migrasi Australia untuk faktor pencari suaka dan pengalihan pengungsi ke Nauru.

Menurut John & David (2018), Metode kualitatif menjadi metode dalam eksplorasi dan pemahaman arti yang berdasarkan sejumlah orang atau kelompok orang dinilai berasal dari isu kemanusiaan atau sosial. Sementara, McCusker & Gunaydin (2015) berpendapat bahwa metode kualitatif dipakai dalam memberi jawab pertanyaan mengenai apa (what), bagaimana (how) atau mengapa (why)” terhadap sebuah kejadian. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak kebijakan migrasi Australia dalam hal pengalihan pengungsi dan pencari suaka ke Nauru. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki masalah yang dimana masalah tersebut akan dijadikan dasar peneliti dalam pengambilan data. Penulis menggunakan data sekunder yang mengkaji riset dokumen seperti buku, jurnal, teori, artikel, papers dan publikasi dari institusi yang kredibel serta bahan pustaka terkait. Teknik analisis menggunakan analisis kualitatif yang menekankan interpretasi dari sumber data yang diperoleh. Pembuktian hipotesis menggunakan kerangka konseptual dengan menerjemahkan sumber data yang diperoleh penulis.


Pembahasan

Kedatangan Boat People ke Australia

Istilah *Boat People* atau manusia perahu pertama kali muncul pada tahun 1975 untuk menggambarkan kedatangan pencari suaka. Gelombang pertama ditandai dengan adanya peristiwa Perang Vietnam yang memicu pencari suaka lari dari negaranya dengan menggunakan perahu lewat jalur laut menuju Australia dan sebagian menuju negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina dan Singapura. Gelombang kedua terjadi pada tahun 1989 yang ditandai dengan kedatangan *boat people* ke Australia dari negara-negara Indocina seperti Kamboja, Vietnam dan Cina Selatan. Serta gelombang ketiga terjadi pada tahun 1999 dimana kedatangan *boat people* ke Australia berasal dari negara Timur Tengah dan Asia Selatan seperti Irak, Iran, Afganistan

dan Srilanka. Terjadi lonjakan drastis terhadap jumlah kedatangan *boat people* pada gelombang ketiga.

Gambar 1. Jumlah Kedatangan Boat People ke Australia Tahun 1975 – 2013



Sumber: Customs and Border Protection, Department of Parliamentary Services, Parliament Australia, 2014

Pandangan masyarakat Australia terhadap kedatangan *boat people* pada awalnya disambut baik. Menurut Betts (2001) opini public masyarakat Australia di akhir tahun 1970 an menunjukkan bahwa sekitar 60% warga Australia menerima kedatangan pencari suaka yang datang dengan kapal dan membiarkannya untuk tinggal di Australia. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah Australia mengklaim bahwa mereka kehilangan kendali atas terjadinya lonjakan jumlah kedatangan pencari suaka ke Australia. Pemerintah Australia mengkhawatirkan soal isu perbatasan dan identitas pencari suaka yang ditakutkan “bukan” pengungsi asli namun pencari suaka ini adalah pengusaha kaya, bajak laut atau bahkan penyusup komunis.

Partai Liberal dan Partai Buruh satu suara soal isu kedatangan *boat people* ke Australia. Mereka sepakat untuk menekan jumlah kedatangan pencari suaka khususnya yang datang secara illegal dengan menggunakan kapal dengan cara melakukan penahanan berdasarkan pertimbangan. Pada tahun 1992, Pemerintah Australia menerapkan kebijakan migrasi dimana jika ada pendatang yang tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen resmi, maka akan dilakukan penahanan dan selanjutnya akan difasilitasi untuk diproses ke dalam status pengungsi. Hal ini menurut Pemerintah Australia dapat menghemat biaya. Isu kedatangan pencari suaka ini terus bergulir dan menjadi isu yang dominan di Australia. Pada tahun 1999, terjadi lonjakan drastis jumlah kedatangan *boat people* dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Australia kemudian menamai kedatangan *boat people* ini sebagai *Irregular Maritime Arrival* (IMA).

Kebijakan Migrasi Australia Pada Masa Pemerintahan PM John Howard

Jumlah kedatangan pencari suaka khususnya dengan menggunakan kapal atau perahu yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, membuat Pemerintah Australia mencari solusi terbaik sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Isu perbatasan atau *border* menjadi hal yang dikhawatirkan pemerintah Australia. Pada masa Pemerintahan PM John Howard, dibuat kebijakan migrasi yang cukup kontroversial dalam penanganan isu pengungsi dan pencari suaka di Australia. John Howard melakukan pencabutan zona migrasi beberapa wilayah Australia untuk mencegah kedatangan imigran yang tidak sah atau illegal. Dalam hal ini pencari suaka yang datang dengan menggunakan kapal, menjadi fokus objek dari kebijakan PM John Howard. Mereka tidak akan bisa memasuki wilayah Australia karena sebelum sampai, pencari suaka ini akan dihalau di laut oleh pasukan khusus dan kemudian akan ditempatkan di Pasifik hingga menunggu perubahan status menjadi pengungsi. Hal ini tidak menjadi jaminan pula bagi mereka untuk mendapatkan tempat di Australia. Kebijakan ini kemudian di kenal dengan kebijakan *Pacific Solution*.

Amandemen *Pacific Solution* melarang pencari suaka yang tiba di wilayah lepas pantai Australia, untuk mengajukan permohonan visa Australia. Sebaliknya, pemerintah membawa pencari suaka ke Nauru atau Papua Nugini untuk ditahan dan sementara itu, pihak berwenang menilai klaim suaka mereka (Baywega, 2015). Pada tanggal 10 September 2001, Nauru menandatangani Pernyataan Prinsip dan *First Administrative Agreement* (FAA) dengan Australia. Isinya kesepakatan untuk menampung tidak hanya 283 pencari suaka Tampa, dan 237 pencari suaka lainnya yang dicegat oleh Angkatan Laut Australia, tetapi juga untuk mempertimbangkan

permintaan Australia guna menampung lebih banyak kelompok pencari suaka (Suwecawangsa, 2017). Pada tanggal 11 Oktober 2001, Australia dan Papua Nugini menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) yang menyatakan bahwa Papua Nugini setuju untuk menampung 225 kelompok pencari suaka yang teridentifikasi dan mempertimbangkan untuk menampung kelompok pencari suaka selanjutnya (Nawafilla, 2013). Pada waktu yang hampir bersamaan, Australia juga menekan Nauru untuk menampung lebih banyak lagi pencari suaka. Pada Desember 2001, Australia dan Nauru menandatangani MoU yang menggantikan perjanjian sebelumnya yaitu Nauru setuju untuk menampung hingga 1.200 pencari suaka sekaligus. Pada bulan Januari 2002, diperoleh kesepakatan dengan Papua Nugini untuk menampung hingga 1.000 pencari suaka. Karena perjanjian mereka dengan Australia, Nauru dan Papua Nugini sekarang dinyatakan sebagai negara (Wulandari, 2016).

Transformasi kebijakan Australia adalah yang paling dramatis dari sebuah demokrasi untuk memerangi arus pencari suaka yang terus meningkat yang dimulai satu dekade lalu. Ketika sentimen anti-imigrasi partai sayap kanan memperoleh pengaruh di seluruh Eropa, serta Amerika Serikat bergerak ke arah kebijakan yang lebih keras terhadap pencari suaka dan imigran ilegal sebagai bagian dari perang barunya melawan terorisme, pengalaman Australia menawarkan pola bagaimana kekuatan baru yang rumit dapat dimainkan. Demokrasi membutuhkan debat publik yang lebih dalam dan lebih terinformasi untuk menyeimbangkan perlindungan perbatasan dengan hak asasi manusia. Masalah pengungsi muncul karena adanya konflik yang memicu disintegrasi berkelanjutan dari negara asal yang umumnya merupakan negara miskin serta pencarian kehidupan yang lebih baik di negara maju. Terpilihnya kembali pemerintahan Howard menunjukkan bukti bahwa jika kebijakan pengungsi yang welas asih ingin berhasil, maka kebijakan itu harus dipertahankan oleh alasan kepentingan nasional dan bahwa advokasi pers untuk kebijakan yang hanya didasarkan pada alasan kemanusiaan, tidak akan berhasil. Hal ini memperlihatkan lebih lanjut bahwa pengalaman Australia terkait pers internasional perlu membantu membingkai ulang masalah pengungsi global, tidak hanya sebagai kontes antara toleransi dan intoleransi, tetapi sebagai tantangan abad ke-21 yang serius terhadap negara demokrasi liberal antara ide-ide yang bersaing tentang hak asasi manusia universal dan ekspresi para pemilih menuntut agar pemerintah memperketat perbatasan atas nama kedaulatan. Politik Australia sangat mencolok yang ditandai dengan stabilitas strukturalnya yakni persaingan partai lama antara Liberal konservatif dan Koalisi Nasional yang bertentangan dengan Partai Buruh Australia liberal. Pada bulan Maret 1996, pemerintah Liberal kembali berkuasa di bawah kepemimpinan John Winston Howard, campuran ekonomi liberal, konservatif sosial, dan populis yang penuh perhitungan.

Perlindungan perbatasan merupakan unsur nasionalisme Australia yang lebih penting dari gagasan benua sebagai bangsa. Hal ini merupakan seruan untuk keamanan nasional karena lautan sebagai perbatasan yang mengelilingi benua dapat dipantau dan kedatangan yang tidak diinginkan dapat terdeteksi dengan cara yang berbeda yang tidak mungkin dilakukan oleh sebagian besar negara dengan perbatasan darat. Perlindungan perbatasan dengan demikian tetap integral bersama dengan bagaimana Australia mengkoneksikan dirinya dengan dunia dan bahwa pandangan dunia tertanam dalam program imigrasi pascaperang (Kelly, 2002).

Pertama, pemerintah mencapai kesepakatan dengan beberapa negara Pasifik Selatan untuk menerima pemrosesan manusia perahu Tampa serta manusia perahu di masa mendatang yang tiba di wilayah Australia. Sementara Selandia Baru sebagai tetangga dekat mengambil sejumlah pencari suaka Tampa. Australia menggunakan insentif keuangan untuk membujuk negara-negara lemah seperti Nauru dan Papua Nugini untuk bekerja sama dengan apa yang disebut sebagai *Pacific Solution* (Wulandari, 2016). *Pacific Solution* merupakan kebijakan yang mengatur para pencari suaka yang apabila mendarat di wilayah Australia, maka untuk selanjutnya akan segera dikirim ke lepas pantai pulau-pulau ini untuk diproses. Sebagai langkah pertama, orang-orang di atas kapal Tampa dipindahkan melalui laut ke kapal angkatan laut Australia dan kemudian diangkut ke berbagai tujuan di wilayah Pasifik Selatan. Yang seperti dijanjikan Howard sebelumnya bahwa orang Tampa tidak akan pernah menginjakkan kaki di Australia atau wilayahnya (Amnesty International, 2003).

Kedua, yurisdiksi pengungsi baru telah dibuat. Rezim baru ini selanjutnya berlaku untuk semua orang yang tiba di wilayah lepas pantai (Pulau Natal, Karang Ashmore, dan Kepulauan Cocos atau Keeling), yang secara efektif berarti semua manusia perahu. Mereka akan diberi label sebagai orang yang masuk ke luar negeri dan pada dasarnya akan dikecualikan dari kewajiban Australia di bawah hukum pengungsi internasional. Orang-orang seperti itu bahkan setelah diproses di kepulauan Pasifik Selatan, tidak akan pernah memenuhi syarat untuk tinggal permanen di Australia, terlepas dari status pengungsi mereka (Elliott et al., 2008). Sebaliknya, mereka hanya berhak atas visa perlindungan sementara yang dibatasi antara tiga dan lima tahun. Setelah itu, kemampuan mereka untuk kembali ke tanah air akan dinilai kembali. Keluarga mereka tidak akan pernah bisa bergabung dengan mereka di Australia. Ini adalah rezim yang diperhitungkan untuk menghalangi pencari suaka yang datang dengan perahu, tetapi kebetulan merupakan definisi perlindungan perbatasan yang secara nyata bertentangan dengan kewajiban internasional Australia berdasarkan Konvensi 1951.

Ketiga, penyelundup manusia yang terlibat dalam perdagangan ke Australia akan menghadapi hukuman yang lebih berat yakni minimal lima tahun penjara dan hingga 20 tahun untuk pelanggaran pertama, dengan ketentuan yang lebih keras untuk pelanggaran kedua. Keempat, orang-orang yang tiba dengan perahu tanpa dokumen meskipun telah melakukan perjalanan melalui beberapa negara, maka mereka akan mendapatkan keputusan yang merugikan mereka, sehingga membuat status pengungsi jauh lebih sulit untuk diperoleh (Cotton & Ravenhill, 2010).

Kelima, setiap upaya yudisial untuk memperluas definisi istilah pengungsi serta hak Pengadilan Federal dan Pengadilan Tinggi untuk meninjau keputusan penentuan pengungsi di tingkat administratif itu dibatasi dan gugatan *class action* terhadap keputusan yang tidak menguntungkan itu dilarang. Langkah-langkah ini mencerminkan permusuhan eksekutif terhadap interpretasi yudisial yang dipandang sebagai kebijakan pemerintah yang membuat frustrasi dengan mengizinkan pencari suaka dengan status permanen *de facto* melalui banding hukum yang berlarut-larut.

Yang terakhir dari kebijakan Howard yaitu pengerahan militer Australia untuk mencegah kapal yang membawa calon pencari suaka. Operasi ini menyebabkan perselisihan sengit di dalam pasukan militer dan melibatkan pengawasan media terhadap kapal-kapal baru selama kampanye pemilu. Sebaliknya, Partai Buruh secara eksternal menggambarkan dirinya sebagai partai yang lebih sentris dan penyayang. Di permukaan, Partai Buruh mengakhiri *Pacific Solution* dan menghapuskan visa perlindungan sementara, tetapi dalam praktiknya Partai Buruh mempertahankan Zona Migrasi yang ditetapkan oleh pemerintah Howard yang mencakup penahanan wajib bagi semua orang yang masuk secara ilegal melalui laut (McLean, 2012). Terlepas dari akhir *Pacific Solution*, Partai Buruh bergerak untuk mendirikan pusat pemrosesan regional pertama di Timor dan kemudian di Malaysia. Keduanya memiliki banyak kesamaan dengan kebijakan Howard. Singkatnya, retorika adalah perbedaan utama, dengan masing-masing pihak memenuhi tuntutan blok domestik tertentu dan membingkai kebijakan mereka agar sesuai. Analisis ini juga menunjukkan bahwa pemerintah dan pers membingkai isu ini dengan cara yang sangat berbeda. Bagi pemerintah, manusia perahu merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara, keamanan perbatasannya dan hak demokrasi rakyatnya untuk menentukan siapa yang datang ke negara mereka. Orang-orang perahu menimbulkan tantangan kemanusiaan dalam kebijakan pengungsi tradisional Australia dengan cara yang manusiawi, konsisten dengan kewajiban hukum dan tanggung jawab moral Australia. Pers khawatir bahwa tujuan sebenarnya Howard adalah merekayasa pemilihannya kembali. Singkatnya, pemerintah dan pers berbicara melalui konstituen yang berbeda.

Dampak Kebijakan Pacific Solution terhadap Para Pengungsi atau *Boat People*

Sebagai akibat dari kedatangan para pencari suaka ini, populasi pencari suaka mencapai puncaknya yaitu sebanyak 1.115 orang di Nauru dan 357 orang di Pulau Manus pada awal tahun 2002. Sebagian besar dari mereka adalah orang Afghanistan dan Irak, tetapi ada juga orang Sri Lanka, Palestina, dan Iran di antara mereka. Dalam hal jenis kelamin, perempuan menyumbang 20 persen dari pendatang di Nauru dan 34 persen di Pulau Manus.

Upaya pemerintah Australia untuk mengalihkan tanggung jawab berimplikasi pada hak-hak para pencari suaka yang diangkut ke kamp-kamp penahanan Pasifik dengan menggunakan kapal-kapal angkatan laut Australia. Hak para pencari suaka untuk memasuki Australia dan mendapatkan investigasi atas klaim mereka telah ditolak. Mereka kemudian diangkut ke kamp-kamp yang jaraknya ribuan kilometer. Dalam kasus Nauru, mereka dipindahkan ke negara yang bukan penandatanganan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, sebuah langkah yang membuat mereka tidak mendapatkan perlindungan dari Konvensi tersebut. Ada juga tuduhan pemindahan paksa terhadap para pencari suaka Tampa dari HMAS Manooora di Nauru. Tuan rumah Nauruan menyerukan penghentian pembongkaran sampai Australia menghormati kesepakatannya bahwa pengamat Nauruan dapat berada di atas kapal karena para pencari suaka diminta untuk meninggalkan Manooora untuk memastikan bahwa kekerasan tidak digunakan. Menanggapi kritik tersebut, Menteri Pertahanan Australia Peter Reith dilaporkan mengatakan bahwa ia tidak memiliki masalah dengan penggunaan kekuatan jika benar-benar diperlukan. Sekretaris Pemerintahan Nauru, Mathew Batsiua, dalam menanggapi masalah ini, dilaporkan mengatakan 'bahwa Nauru telah mampu memperkuat penentangannya terhadap pendaratan paksa'.

Selain itu, ada isu-isu etis yang penting mengenai hak-hak pencari suaka yang terlibat dalam pemerintahan Howard yang mengekspos kamp-kamp penahanan wajib ke Pasifik. Pemerintah Australia juga mempengaruhi hak-hak para pencari suaka dengan cara merepresentasikan mereka kepada pemerintah-pemerintah Pasifik saat mereka menegosiasikan pemindahan mereka. Para pemimpin Pasifik juga menyadari bagaimana para *boat people* ini diwakili oleh pemerintah dalam debat di Australia. Representasi ini menjelek-jelekkan para pencari suaka, menjadikan mereka sebagai ancaman keamanan. Hal ini tentu saja membuat penduduk Pasifik, termasuk penduduk di Pulau Manus dan Nauru khawatir dan berarti hak-hak para pencari suaka untuk dilihat sebagai korban penganiayaan politik yang membutuhkan bantuan kemanusiaan dan bukan sebagai penjahat, tidak terpenuhi.

Kerusakan terhadap kesehatan fisik dan kesejahteraan mental para pencari suaka yang ditahan di fasilitas lepas pantai terpencil telah didokumentasikan dengan baik (Newman et al., 2013). Yang kurang mendapat perhatian adalah kerusakan yang lebih luas yang ditimbulkan oleh kebijakan pemrosesan lepas pantai Australia terhadap kohesi sosial di Pulau Manus dan Nauru. Kehadiran pencari suaka asing di komunitas Pasifik yang erat telah menimbulkan ketegangan antara penduduk lokal dan orang asing, baik itu pencari suaka yang sedang menunggu penentuan status mereka maupun pengungsi yang dimukimkan kembali di komunitas lokal. Penduduk setempat memandang orang-orang asing ini sebagai wajah dari masalah yang ditimpakan oleh Australia kepada mereka, dan permusuhan mereka diperparah oleh tuduhan penganiayaan yang dilakukan oleh para pencari suaka (Chandler, 2014a).

Pada bulan Februari 2014, ketegangan antara para pencari suaka yang ditahan dan penduduk lokal di Pulau Manus meletus dalam sebuah konfrontasi yang mengakibatkan seorang pencari suaka asal Iran terbunuh dan 77 orang lainnya terluka parah (Cornall, 2014). Ada juga banyak laporan tentang kekerasan terhadap pencari suaka yang tinggal di komunitas di Nauru, yang mungkin diperparah oleh perbedaan budaya di antara mereka (Warbrooke, 2014). Pada bulan Oktober 2014, empat orang anak di bawah umur tanpa pendamping dirawat di rumah sakit setelah diserang secara fisik oleh dua orang pria setempat (Chalmers, 2014). Tidak lama setelah serangan ini, sebuah surat ancaman dari 'Pemuda Republik Nauru' didistribusikan kepada para pengungsi yang meminta mereka untuk berhenti mencuri pekerjaan dan bergaul dengan perempuan setempat dan meninggalkan pulau atau menghadapi 'hal-hal buruk yang akan terjadi' (Perera dan Pugliese, 2014). Pada bulan Desember 2014, serangan-serangan ini telah menjadi hal yang biasa sehingga para pengungsi yang tinggal di komunitas meminta agar mereka dikembalikan ke penahanan untuk memastikan keselamatan mereka (Mathiesen, 2014).

Kehadiran para pencari suaka di Pulau Manus dan Nauru juga menyebabkan ketegangan antara penduduk setempat dan pemerintah mereka. Di Pulau Manus, penduduk setempat marah karena mereka tidak diajak berkonsultasi secara memadai oleh Pemerintah PNG sebelum keputusan untuk membuka kembali pusat penahanan diambil. Ada juga ketegangan yang meningkat antara masyarakat lokal dan personel militer, polisi dan pasukan keamanan, yang sebagian besar berasal dari daratan (Chandler, 2014b).

Manfaat ekonomi yang dijanjikan dari pusat pengolahan regional juga gagal memenuhi harapan penduduk setempat. Ada ketidakpuasan mengenai fakta bahwa hanya sebagian kecil dari dana yang diterima oleh Pemerintah PNG di bawah kesepakatan dengan Australia yang mengalir

ke Pulau Manus. Hanya AUD 37 juta dari total paket bantuan senilai AUD 420 juta (9 persen) yang telah dialokasikan ke Provinsi Manus (Chandler, 2014b). Ada juga kekesalan tentang perbedaan besar antara upah yang dibayarkan kepada pekerja lokal dan pekerja asing, di mana penduduk lokal Pulau Manus dilaporkan hanya dibayar empat kina (AUD 1,84) per jam (Chandler, 2014b).

Masalah serupa muncul di Nauru, di mana penduduk setempat merasa sulit untuk memahami perlunya masuknya pekerja asing ke pusat-pusat penahanan ketika tingkat pengangguran penduduk lokal diperkirakan mencapai 90 persen (van Berlo, 2013). Kekhawatiran ekonomi ini diperparah di Pulau Manus dan Nauru oleh fakta bahwa masuknya uang asing telah menyebabkan inflasi yang cepat, dengan harga sewa dan harga makanan yang melambung tinggi (Chandler, 2014b, van Berlo, 2013).

Kebencian yang berkembang ini menempatkan Pemerintah Nauru dan Pulau Manus dalam ikatan politik ketika menentukan tingkat layanan dukungan yang akan diberikan kepada orang-orang yang diakui sebagai pengungsi Konvensi dan dilepaskan ke dalam komunitas lokal. Jika para pengungsi diberi akses ke perumahan dan layanan yang tidak tersedia bagi penduduk setempat, hal ini akan semakin memicu ketegangan, tetapi kegagalan untuk memberikan dukungan yang memadai dapat menimbulkan bencana kemanusiaan bagi individu-individu yang tidak dapat kembali ke rumah karena menghadapi penganiayaan.

Kesimpulan

Tindakan Australia, seperti insiden yang melibatkan MV Tampa, dapat merupakan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, khususnya mengenai prinsip *non-refoulement*. Prinsip ini, yang ditetapkan di bawah Konvensi Pengungsi tahun 1951, melarang pemulangan individu ke tempat di mana mereka menghadapi penganiayaan. Keputusan Australia untuk menolak para pencari suaka tidak hanya menimbulkan masalah etika yang serius, tetapi juga menempatkan individu-individu ini pada risiko bahaya yang mengancam, yang melanggar hak-hak mereka di bawah hukum internasional. Dampak sosio-ekonomi dari Solusi Pasifik terhadap Nauru dan PNG tidak dapat diabaikan. Kedua negara ini, yang memiliki sumber daya yang terbatas, menghadapi tantangan yang signifikan ketika mereka mengelola masuknya pengungsi dan pencari suaka yang ditahan. Keberadaan pusat-pusat penahanan dapat membebani sistem sosial mereka dan menciptakan ketergantungan ekonomi pada pendanaan Australia, yang menggambarkan tren yang mengkhawatirkan di mana negara-negara maju mengalihkan tanggung jawab atas para pencari suaka ke negara-negara berkembang, sehingga menantang prinsip-prinsip

solidaritas global dan tanggung jawab bersama dalam perlindungan pengungsi.

Pacific Solution tidak membantu negara-negara Pasifik menjadi lebih mandiri dan bebas dari ketidakstabilan politik, ekonomi, dan sosial. Sejak awal tahun 2001, *Pacific Solution* selalu dirancang untuk mengatasi masalah domestik di Australia. Para pemimpin Papua Nugini dan Nauru mungkin telah menyetujui kebijakan ini, tetapi tampaknya mereka melakukannya tanpa mempertimbangkan semua kemungkinan konsekuensinya. Seperti yang dikemukakan Weber (2015) sehubungan dengan *Pacific Solution* sebelumnya, Pemerintah Nauru 'tidak memperhitungkan biaya sosial dan politik'. Mereka tidak melakukannya, karena mereka tidak bisa. Kedua pemerintah terlalu putus asa untuk mendapatkan uang dan terlalu bergantung pada perlindungan berkelanjutan Australia untuk melakukan tawar-menawar dengan pemerintah Australia dengan syarat yang setara.

Strategi pemerintah Australia untuk mencegah kedatangan pencari suaka dengan menggunakan kapal ilegal jelas melibatkan penyajian Kepulauan Pasifik sebagai tempat yang tidak menarik untuk ditinggali. Citra negatif ini diproyeksikan dalam dua cara yakni ke luar ke para pencari suaka dan ke dalam ke wilayah Pasifik. Kebijakan *Pacific Solution* dapat digambarkan di Australia hanya sebagai upaya menghalangi pencari suaka, tetapi hal itu mengirimkan sinyal buruk tentang sikap Australia terhadap Pasifik dan secara fundamental mengubah sifat hubungan Australia dengan negara-negara kepulauan Pasifik. Para pemimpin Pasifik tidak boleh bersikap picik terhadap isu-isu yang dapat berdampak serius tidak hanya pada masyarakat mereka tetapi juga pada kedaulatan mereka, aspek vital masyarakat Pasifik yang telah lama dinodai oleh agenda neo-kolonial. Para pemimpin Pasifik perlu berhati-hati dan bekerja sama ketika merundingkan perkembangan lebih lanjut dalam *Pacific Solution* Australia. Jika ini tidak dilakukan, negara-negara kepulauan Pasifik akan terus dipengaruhi secara berlebihan oleh kebijakan luar negeri yang meminggirkan, melemahkan, dan memecah belah kawasan Pasifik.

Referensi

Buku atau Artikel dalam Buku

- Cotton, J & John Ravenhill, 2011. "Middle Power Dreaming: Australian Foreign Policy during the Rudd–Gillard Governments", In *Middle Power Dreaming: Australia in World Affairs 2006–2010*. Oxford: Oxford University Press.
- Elliott, Lorraine, et al, 2008. *Australian foreign policy futures: Making middle-power leadership work?*. Canberra: Department of International Relations, The Australian National University.
- Nazir, M, 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Storr, C, 2020. *International status in the shadow of empire: Nauru and the histories of international law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Artikel Jurnal

- Asmoro, B T, 2017. "Signifikansi Nauru dalam Kebijakan Bantuan Finansial Australia (2001-2008)", *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 1(1): 1–15. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v1i1.16>
- Atmadja, T J I dan G M W, 2013. "Penerapan "Prinsip Non Refoulement" Terhadap Pengungsi Dalam Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951", *Kertha Negara*, 1(1): 1–5.
- Betts, Katharine, 2001. "Boatpeople and public opinion in Australia", *Journal Contribution*, 9(4): 34–48.
- F, K I, Nurhasanah, L, et al, 2022. "Penerapan Kebijakan Immigration Restriction Act di Australia", *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah*, 5(1): 70–84.
- Hidayah, T dan Rochwulaningsih, Y, 2021. "Problematika Pencari Suaka Timur Tengah dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Politik Indonesia-Australia 1996-2006", *Historiografi*, 2(1): 10–18.
- Inglis, Christine, 2018. "Australia: A Welcoming Destination for Some", *Journal of the Migration Policy Institute*. <https://www.migrationpolicy.org/article/australia-welcoming-destination-some>.
- Kelly, P, 2002. "The Race Issue in Australia's 2001 Election: A Creation of Politicians or the Press?", *The Joan Shoreinstein Center on the Press*, 8: 1–50.

- McCusker, K & Gunaydin, S, 2015. "Research using qualitative, quantitative or mixed methods and choice based on the research", *Perfusion (United Kingdom)*, 30(7): 537–542. <https://doi.org/10.1177/0267659114559116>
- Mcdonald, M, 2005. "Constructing Insecurity: Australian Security Discourse and Policy Post-2001", *International Relations*, 19(3): 297–320. <https://doi.org/10.1177/0047117805055408>
- McMaster, D, 2002. "Asylum-seekers and the insecurity of a nation", *Australian Journal of International Affairs*, 56(2): 279–290. <https://doi.org/10.1080/10357710220147479>
- Newman, L., Proctor, N. & Dudley, M, 2013. "Seeking Asylum in Australia: Immigration Detention, Human Rights and Mental Health Care", *Australasian Psychiatry*, 21: 315–320.
- Olivia, Y, et al, 2021. "Considering Local Integration for Refugees in Indonesia", *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(2): 153–164. <https://doi.org/10.18196/jhi.v9i2.10113>
- Ramadhani, MA, 2020. "Kebijakan Australia dalam Menangani Gelombang Pengungsi dan Pencari Suaka di Era Kepemimpinan Kevin Rudd", *Jurnal Lino Hubungan Internasional*, 1(1): 55–71.
- Reyes, R E, 1996. "Nauru versus Australia: The international fiduciary duty and the settlement of a Nauru's claims for rehabilitation of its phosphate lands", *Journal of International Comparative Law*, 16: 1–2.
- Rifaldy, Y, 2020. "Melihat Latar Belakang Australia Dalam Memberikan Bantuan Luar Negeri ke Kawasan Pasifik", *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(2): 185. <https://doi.org/10.20473/jhi.v13i2.18738>
- Warbrooke, A, 2014. "Australia's 'Pacific Solution': Issues for the Pacific Islands", *Asia & the Pacific Policy Studies*, 1: 337–348.
- Weber, E, 2015. "The Pacific Solution – A Catastrophe for the Pacific!?", *Environment and Ecology Research*, 3(4): 96–107. <https://doi.org/10.13189/eer.2015.030404>
- Wulandari, R D, 2016. "Bantuan Luar Negeri Australia dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Nauru Tahun 2001–2007", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 5(3): 95.

Laporan Penelitian

- Atika, A N, 2018. “Kebijakan Luar Negeri Australia di Papua Nugini (Studi Kasus: Regional Resettlement Arrangement)”, Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Baywega, H P, 2015. “Penerapan Kebijakan Solusi Pasifik oleh Pemerintah Australia dalam Mengendalikan Laju Kedatangan Pengungsi dan Pencari Suaka Ditinjau dari Hukum Internasional”, Tesis. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Cornall, R, 2014. “Review into the Events of 16-18 February 2014 at the Manus Regional Processing Centre”, Canberra: Department of Immigration and Border Protection.
- McLean, W, 2012. “Power and Ideas in Australian Foreign Policy”, Thesis. Hobart: University of Tasmania.
- Nawafilla, G, 2013. “Kebijakan papua nugini dalam kasus PNG Solution; Potret Perangkap Ketergantungan”, Doctoral Dissertation. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Suwecawangsa, A P, 2015. “Kebijakan Pemerintah Australia Mengenai Para Pencari Suaka (Asylum Seekers) Berupa Pacific Solution dan Operation Sovereign Borders (OSB)”, Doctoral Dissertation. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Syarief, L, 2014. “Hubungan Australia dan Kawasan Pasifik”. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Publikasi Daring

- Amnesty International, 2003. “Australia-Pacific: offending human dignity: the Pacific Solution”, *Amnesty International*, 28-02-2003 [daring]. Tersedia dalam [https://refugeereseach.net/rrn_node/australia-pacific-offending-human-dignity-the-pacific-solution/] (diakses pada [11-07-2023]).
- Chalmers, M, 2014. “Teen Asylum Seekers Fear For Their Lives After Weekend Violence On Nauru”, *New Matilda*, Available: <https://newmatilda.com/2014/10/28/teen-asylum-seekers-fear-their-lives-after-weekend-violence-nauru>.
- Jones, G, 2013. “Coalition proposes tent city as Opposition immigration spokesman Scott Morrison inspects Nauru riot damage”, *News Corp Australia Network*, 29-07-2013 [daring]. Tersedia dalam [<https://www.news.com.au/national/coalition-proposes-tent-city-as-opposition-immigration-spokesman-scott-morrison-inspects-nauru-riot-damage/news-story/8ca5673805b0fccfba89c4efec6b4cc1>] (diakses pada [11-07

Perera, S. & Pugliese, J, 2014. "Manifesto for a Pogrom: Hostility to Resettled Refugees Grows on Nauru" [Online]. *The Conversation*, Available: <http://theconversation.com/manifesto-for-a-pogrom-hostility-to-resettled-refugees-grows-on-nauru-34356>.

Philips, J, 2014. "Boat arrivals in Australia: a quick guide to the statistics", *Parliament of Australia*, 23-01-2014 [daring]. Tersedia dalam [https://www.aph.gov.au/about_parliament/parliamentary_departments/parliamentary_library/pubs/rp/rp1314/QG/BoatArrivals] (diakses pada [11-07-2023]).

UNHCR, 2024. "Pencari Suaka", *UNHCR*, 20-11-2024 [daring]. Tersedia dalam [<https://www.unhcr.org/id/pencari-suaka>] (diakses pada [20-11-2024]).

Van Berlo, P, 2013. "Pacific Paradise or Nightmare? [Online]. Available: <http://leidenlawblog.nl/articles/pacific-paradise-or-nightmare>.

Lain-lain

Chandler, J, 2014a. "Manus in the Balance: Life Outside the Detention Centres on Manus Island", *The Monthly*.

Chandler, J, 2014b. "Welcome to Manus, the Island that has been Changed Forever by Australian Asylum Seeker Policy", *The Guardian*, 16 December.

Mathiesen, K, 2014. "Refugees Living on Nauru Say They Want to Return to Detention to Flee Violence" *The Guardian*, 31 December.